




HAK CIPTA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Sherly Puspitasari*¹, Rohmaniyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Corresponding Author: sherlypuspitasari259@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 04 Juli 2024</p> <p>Revised : 02 Agustus 2024</p> <p>Accepted : 01 September 2024</p> <p>Publication : 30 September 2024</p>	<p>Abstract: <i>Copyright is an integral part of intellectual property law that provides legal protection for intellectual works produced by individuals or entities. The concept of copyright gives the creator or copyright holder exclusive rights to control the use, distribution and commercial exploitation of his work for a certain period of time. Copyright not only protects specific works, but also provides incentives for creators to continue producing new works by providing economic rewards and recognition for their creative efforts. The copyright system covers various aspects, including types of protected works, limitations on permitted use, registration procedures, and legal sanctions for copyright infringement. Through copyright, society supports innovation, cultural development, and economic growth in the creative industries, while ensuring that creators receive fair credit for their works.</i></p>
<p>Keywords: <i>Copyright, Works, Scientific Works</i></p> <p>Kata Kunci : Hak Cipta, Karya-Karya, Karya Ilmiah</p>	<p>Abstrak : Hak cipta adalah bagian integral dari hukum kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau entitas. Konsep hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan penggunaan, distribusi, dan eksploitasi komersial dari karyanya selama periode waktu tertentu. Hak cipta tidak hanya melindungi karya-karya tertentu, tetapi juga memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus menghasilkan karya baru dengan memberikan imbalan ekonomi dan pengakuan atas upaya kreatif mereka. Sistem hak cipta mencakup berbagai aspek, termasuk jenis karya yang dilindungi, batasan penggunaan yang diizinkan, prosedur pendaftaran, dan sanksi hukum untuk pelanggaran hak cipta. Melalui hak cipta, masyarakat mendukung inovasi, pengembangan budaya, dan pertumbuhan ekonomi dalam industri kreatif, sambil memastikan bahwa pencipta mendapatkan penghargaan yang adil atas karya-karya mereka.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Undang-Undang Dasar (UUD) adalah dokumen konstitusi tertinggi dalam suatu negara yang menetapkan dasar hukum dan tatanan pemerintahan suatu negara. UUD biasanya mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar negara tersebut.

UUD seringkali juga disebut sebagai konstitusi, dan dapat dianggap sebagai "perjanjian sosial" antara pemerintah dan warga negara. Dokumen ini menetapkan kerangka kerja bagi pemerintah dan masyarakat dalam sebuah negara, serta memberikan dasar hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta antar lembaga pemerintahan.

UUD memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara dan merupakan landasan bagi pembentukan peraturan-peraturan lebih lanjut, termasuk peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah. Proses amendemen atau perubahan UUD biasanya diatur secara khusus dalam dokumen tersebut, sehingga perubahan terhadap UUD dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan diharapkan memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Fungsi UUD 1945 dibentuk agar setiap warga negara mematuhi hukum dan menjadi sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negara Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari UUD 1945 ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dikenal dengan UUHC adalah peraturan hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak-hak dan kewajiban terkait dengan penciptaan, perlindungan, dan pemanfaatan karya-karya cipta di Indonesia.

UU nomor 28 tahun 2014 menjelaskan tentang Hak-hak Pencipta: Undang-undang ini menetapkan hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya, termasuk hak untuk memproduksi, menggandakan, menyebarkan, dan memperdagangkan karya-karya mereka. Hak Moral Pencipta: Undang-undang ini mengakui hak moral pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk mencegah perubahan yang merusak terhadap karya, dan hak untuk menuntut penghargaan atas karya. Hak Ekonomi: Ini meliputi hak-hak ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan komersial karya, termasuk hak untuk mendapatkan royalti atau pembayaran atas penggunaan karya oleh pihak lain. Pembatasan dan Pengecualian: Undang-undang ini juga mengatur batasan-batasan

terhadap penggunaan karya tanpa izin, seperti dalam konteks pendidikan, penelitian, berita, kritik, dan ulasan. Perlindungan Hak Cipta: Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pelanggaran hak cipta, sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar, dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Ketentuan Administratif: Undang-undang ini juga mencakup ketentuan-ketentuan administratif terkait dengan pengelolaan dan perlindungan hak cipta, termasuk prosedur pendaftaran hak cipta.

Hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta karya orisinal untuk melindungi karya-karyanya dari penggunaan, penyalinan, atau distribusi tanpa izin. Ini mencakup berbagai jenis karya kreatif, seperti tulisan, musik, seni, film, dan perangkat lunak komputer. Hak cipta memberikan pencipta kontrol atas bagaimana karyanya digunakan dan memberikan hak eksklusif untuk menyalin, mendistribusikan, dan memperoleh keuntungan dari karyanya. Hal ini memungkinkan pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya mereka dan mendorong terciptanya karya-karya baru dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya. Sistem hak cipta juga berperan dalam mempromosikan inovasi dan kekayaan budaya dengan memastikan pengakuan dan penghargaan atas karya-karya kreatif.

Adapun permasalahan yang sering muncul terkait dengan hak cipta, Pembajakan dan Pelanggaran Hak Cipta: Salah satu permasalahan utama adalah pembajakan, di mana karya yang dilindungi hak cipta digunakan, disalin, atau didistribusikan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Ini merugikan pencipta dan industri kreatif secara keseluruhan, serta mengurangi insentif untuk terus berkarya. Ketidakjelasan Batasan Penggunaan: Batasan-batasan terhadap penggunaan karya yang dilindungi hak cipta kadang-kadang tidak jelas, menyebabkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Hak Cipta di Era Digital: Perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru, seperti penyebaran konten ilegal secara online, penyalinan digital yang mudah, dan perlindungan hak cipta atas konten digital. Pengaturan Hak Cipta di Tingkat Internasional: Kesulitan dalam mengatur dan menegakkan hak cipta ditingkat internasional, terutama dalam konteks internet global dan perdagangan digital lintas batas. Keadilan dalam Perlindungan Hak Cipta: Ada perdebatan tentang keadilan dalam sistem hak cipta, terutama terkait dengan biaya dan proses pendaftaran hak cipta yang mahal, serta kurangnya perlindungan hukum yang efektif bagi

Pencipta independen atau orang-orang dari negara-negara berkembang. Penggunaan Hak Cipta dalam Konteks Sosial dan Budaya: Penggunaan hak cipta dalam

konteks seni, budaya, dan pendidikan seringkali memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan umum dalam mempromosikan akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi. Pengelolaan Warisan Budaya: Perlindungan hak cipta terkadang bisa menghambat akses masyarakat terhadap warisan budaya, seperti musik, tarian, atau cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun. Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk melindungi hak cipta sambil tetap mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya. Kekuatan Perusahaan Media Besar: Beberapa perusahaan media besar memiliki kekuatan yang besar dalam mengendalikan hak cipta, sehingga dapat menghambat akses terhadap konten dan inovasi oleh pihak-pihak yang lebih kecil atau independen.

Keunggulan-keunggulan mendapatkan hak cipta yaitu Mendorong Kreativitas dan Inovasi: Hak cipta memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya dan menghasilkan konten baru, karena mereka memiliki hak eksklusif atas karya mereka dan dapat memperoleh manfaat finansial dari hasil karyanya. Perlindungan Hak Pencipta: Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, memastikan bahwa karya mereka tidak digunakan, disalin, atau didistribusikan tanpa izin. Ini memberikan rasa keamanan bagi pencipta dan mendorong mereka untuk berbagi karya mereka dengan publik. Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif: Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, hak cipta membantu mendorong pertumbuhan industri kreatif, seperti industri musik, film, penerbitan, dan perangkat lunak. Ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, dan memberikan kontribusi pada perkembangan budaya suatu negara. Meningkatkan Akses Terhadap Konten Legal: Dengan memastikan bahwa pencipta diberi insentif untuk memproduksi dan mendistribusikan konten secara legal, sistem hak cipta membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap konten legal yang berkualitas, termasuk buku, film, musik, dan perangkat lunak. Mendorong Investasi dan Pengembangan Teknologi: Hak cipta dapat mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru, karena penciptaan perusahaan memiliki kepastian bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil inovasi mereka. Pemberdayaan Pencipta Independen: Hak cipta memberikan kesempatan kepada pencipta independen untuk menghasilkan dan mendistribusikan karya mereka tanpa harus melalui perantara yang besar. Ini memungkinkan pencipta untuk lebih mandiri secara ekonomi dan artistik. Pengakuan dan Penghargaan: Hak cipta memberikan pengakuan dan penghargaan kepada pencipta atas kontribusi mereka dalam menciptakan karya yang berharga bagi

masyarakat. Ini mendorong rasa bangga dan penghargaan atas karya kreatif yang dilakukan.

Undang-Undang Hak Cipta memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan juga dalam melindungi masyarakat dari konten ilegal yang dapat membahayakan mereka. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya dan menghasilkan konten-konten baru yang legal dan berharga bagi masyarakat.

Dengan ketersediaan konten legal yang dihasilkan oleh pencipta, masyarakat didorong untuk menggunakan konten tersebut secara legal, yang pada gilirannya dapat membantu melindungi mereka dari konten ilegal yang tidak hanya dapat merugikan pencipta, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keamanan mereka. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkelanjutan bagi semua orang.

Melalui pengaturan Undang-Undang Hak Cipta, negara dapat menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati karya-karya kreatif secara adil dan sekaligus melindungi hak-hak pencipta. Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendukung perkembangan industri kreatif, menghargai karya para pencipta, dan menjaga keamanan serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sangat penting untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran, dan pertumbuhan keberagaman karya budaya, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum ini, para pencipta merasa lebih aman dan didorong untuk terus berkarya tanpa takut karyanya akan disalahgunakan atau dicuri oleh pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Ini membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi kreatif, dan memberikan kontribusi pada perkembangan budaya bangsa. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat juga lebih mungkin untuk menggunakan konten legal dan berharga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap karya-karya kreatif.

Melalui upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta, Indonesia dapat menciptakan iklim yang lebih baik untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan keberagaman budaya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan memperkuat identitas

budaya Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum pertama yang mengatur hak cipta di Indonesia. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan akan penyesuaian dengan perkembangan internasional, undang-undang tersebut kemudian mengalami beberapa perubahan dan revisi.

Undang-Undang terbaru yang mengatur hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dan diperbaharui untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam era digital dan globalisasi. Undang-Undang Hak Cipta yang baru mengakui perlindungan terhadap berbagai jenis karya cipta, termasuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta berbagai jenis karya kreatif lainnya.

Selain itu, hak-hak atas kekayaan intelektual juga mencakup hak paten untuk invensi di bidang teknologi, desain industri untuk produk-produk yang dihasilkan, serta merek dagang untuk melindungi identitas produk dan jasa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak ini penting untuk mendorong inovasi, investasi, dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memiliki dasar hukum yang kuat dan up-to-date mengenai hak kekayaan intelektual, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif, inovasi teknologi, dan pengembangan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dan mempromosikan kerjasama dengan mitra internasional dalam bidang kekayaan intelektual di tingkat nasional maupun internasional.

METHOD

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan pemecah masalah yang diteliti berdasarkan fakta atau data yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan masalah yang ada dalam fenomena yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa atau fenomena masa lalu berdasarkan dokumen, artefak, atau sumber tertulis lainnya. Teknik mengumpulkan data yang saya gunakan dalam Penelitian Kualitatif ini merupakan menggunakan cara observasi atau pengamatan, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan sumber primer seperti dokumen resmi, surat, arsip, atau catatan sejarah. Juga dapat melibatkan sumber sekunder seperti buku, artikel, atau interpretasi dari peristiwa sejarah. Berfokus pada

analisis kronologi, sebab-akibat, atau signifikansi suatu peristiwa dalam konteks waktu tertentu.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta karya orisinal untuk melindungi karya-karyanya dari penggunaan, penyalinan, atau distribusi tanpa izin. Ini mencakup berbagai jenis karya kreatif, seperti tulisan, musik, seni, film, dan perangkat lunak komputer.

Hak cipta memberikan pencipta kontrol atas bagaimana karyanya digunakan dan memberikan hak eksklusif untuk menyalin, mendistribusikan, dan memperoleh keuntungan dari karyanya. Hal ini memungkinkan pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya mereka dan mendorong terciptanya karya-karya baru dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya. Sistem hak cipta juga berperan dalam mempromosikan inovasi dan kekayaan budaya dengan memastikan pengakuan dan penghargaan atas karya-karya kreatif. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang diperlukan untuk mendorong pembangunan industri kreatif dan memberikan insentif bagi pencipta untuk terus menghasilkan karya baru. Menurut penjelasan dari Usman (2003: 86), secara yuridis, istilah "Hak Cipta" telah digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tahun 1982 sebagai pengganti istilah "hak perorangan" yang digunakan dalam Auteurswet 1912. Dalam Pasal 1 angka 1 UUCH 2002, telah dirumuskan pengertian Hak Cipta, yang jika dibandingkan, ternyata tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Auteurswet maupun Pasal 2 UUCH 1997.

Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 menyatakan, "Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Lingkup Hak Cipta

Hak cipta meliputi berbagai hasil karya intelektual dalam bidang ilmu, sastra, dan seni. Undang-undang hak cipta menyebutkan secara mendetail beberapa jenis ciptaan yang dilindungi, antara lain:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya yang diterbitkan.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional asalkan merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program komputer.

Dengan meliputi berbagai jenis ciptaan ini, hak cipta memberikan perlindungan yang luas terhadap karya-karya intelektual untuk mendorong terciptanya karya-karya baru dan mendukung perkembangan industri kreatif.

Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia

Indonesia telah menyelesaikan seluruh perundang-undangan pokok di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hingga akhir Maret 2003. Berikut adalah daftar perundang-undangan yang telah diselesaikan di bidang HKI:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1987.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dengan adanya perundang-undangan ini, Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi berbagai aspek dari kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan di Indonesia.

Perlindungan Informasi Melalui Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang disebut informasi adalah keterangan, pernyataan gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya, yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Informasi tersebut disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik maupun non elektronik (Pasal 1 ayat 1).

Untuk melindungi hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi Manajemen Hak Cipta: Ini mencakup informasi terkait dengan manajemen hak cipta, yang mencakup informasi tentang hak-hak pencipta, batasan penggunaan, dan persyaratan untuk penggunaan karya.
- b. Informasi Elektronik Hak Cipta: Ini mencakup informasi hak cipta yang disimpan atau disajikan dalam format elektronik, yang memungkinkan pencipta untuk mengelola dan melindungi hak-hak cipta mereka secara efektif dalam lingkungan digital.

Penting untuk dicatat bahwa pendaftaran ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Undang-undang mengadopsi sistem deklaratif, yang berarti bahwa pendaftaran tidak diwajibkan, dan pemegang hak adalah orang yang menggunakan terlebih dahulu. Namun, pendaftaran dapat dilakukan untuk kepentingan pembuktian ketika munculnya permasalahan di kemudian hari. Dalam hal ini, pihak penggugat, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta, harus dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik atau pemegang hak cipta yang sah melalui proses pendaftaran atau bukti penggunaan sebelumnya.

Sistem perlindungan dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, meliputi beberapa aspek yang penting untuk dipahami:

1. Subyek perlindungan: merujuk pada individu atau entitas yang memiliki hak cipta atau hak terkait yang dilindungi oleh hukum.
2. Obyek perlindungan: merujuk pada karya-karya kreatif atau hasil kegiatan intelektual yang dilindungi oleh hukum, seperti tulisan, musik, seni, dan karya-karya lainnya.
3. Pengecualian atau pembatasan: terdapat beberapa kasus di mana penggunaan karya yang dilindungi dapat dikecualikan atau dibatasi, seperti dalam penggunaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau penggunaan yang dianggap sebagai penggunaan yang adil.
4. Stelsel pendaftaran: menyangkut proses pendaftaran hak cipta, yang dapat dilakukan untuk memberikan bukti kepemilikan dan mempermudah penegakan hak.
5. Jangka waktu perlindungan : merujuk pada periode waktu dimana hak cipta atau hakterkait dilindungi oleh hukum, yang biasanya memiliki batas waktu tertentu setelah kematian pencipta.
6. Perbuatan pihak lain dan tindakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain: termasuk dalam hal ini adalah tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi hak-hak mereka dari pelanggaran oleh pihak lain, seperti gugatan hukum atau tindakan lainnya.

Sementara itu, harmonisasi dengan Cyber Law atau hukum cyber menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi informasi melalui internet. Cyber Law merujuk pada aspek regulasi atau perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam cyber space atau dunia maya. Dalam konteks ini, pencipta atau pemegang hak cipta adalah pihak yang mengunggah karya ke dunia

maya atau cyberspace, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, penting untuk memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku dalam dunia maya atau internet. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Hak Cipta Pada Dirjen HKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran hak cipta dapat diajukan secara manual atau online. Produser permohonan pencatatan hak cipta di internet secara online adalah sebagai berikut :

1. Masuk ke situs e-hak cipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

Pelanggaran Hak Cipta

Ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 113 UUHC, yang selengkapnya berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.
2. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
3. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Adapun perbuatan yang bukan pelanggaran hak cipta yaitu jika penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Kemudian terdapat pula perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, meliputi:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga

negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika perbuatan meng-copy dan memodifikasi itu termasuk ke dalam perbuatan yang dikecualikan sebagai pelanggaran hak cipta, maka tidak dianggap melanggar hak cipta pencipta menurut UUHC.

Discussion

Fungsi Hak Cipta Bagi UIN Raden Fatah Palembang

Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Adil, M.A mengatakan bahwa HKI itu bukan saja diperlukan tapi sangat penting bagi lembaga sebesar UIN Raden Fatah Palembang. Karya Intelektual dari UIN Raden Fatah Palembang itu cukup banyak dan perlu dikoordinasikan sehingga memiliki manfaat, baik untuk diri sendiri maupun lembaga. “Selain itu, Kekayaan Intelektual merupakan bentuk penghargaan hasil karya para intelektual, oleh karena itu perlu di inventarisasi dengan baik sehingga ada dalam catatan sejarah lembaga dari tahun ke tahun. Dengan adanya pencatatan HKI ini dapat membuat budaya yang kompetitif bagipara Dosen untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi lembaga, mahasiswa dan masyarakat”, ungkap Wakil Rektor I di ruang rapat rektorat Kampus A UIN Raden Fatah Palembang, Rabu (9/8/2023). “Kekayaan Intelektual mampu mendorong kita untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, harapannya dengan adanya lokakarya ini giat dalam pencatatan HKI berjalan dengan lancar dandapat mendukung lembaga menjadi lebih baik lagi,” harap Kepala Pusat Sentra HKI sekaligus Ketua Pelaksana Lokakarya Asistensi Pencatatan HKI.

Peningkatan Hak Cipta di UIN Raden Fatah Palembang

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang terus berupaya mendorong peningkatan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Pencatatan Hak Cipta dan Paten civitas akademika, yang telah menghasilkan kekayaan intelektual melalui berbagai aktivitas riset dan inovasi. “Universitas akan terus mendorong dan memfasilitasi penerbitan Hak Cipta dan Paten sebagai bagian dari pemberdayaan dan pemberian perlindungan hak cipta civitas akademika UIN Raden Fatah,” ungkap, Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si

Rektor, Prof. Nyayu mengatakan lebih lanjut bahwa UIN Raden Fatah berkomitmen untuk memfasilitasi proses perolehan Hak Cipta dan Paten atas berbagai potensi yang dimiliki civitas akademika, yang telah berperan meningkatkan kinerja

lembaga dan memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat. Sementara itu, Kepala Pusat Sentra HKI, Dian Andesta Bujuri yang didampingi Kepala Pusat Pengembangan Jurnal UIN Raden Fatah, Komarudin, mengatakan bahwa bagi sebuah perguruan tinggi,

Hak Cipta dan Hak Paten juga menjadi salah satu indikator kualitas dan kuantitas produktifitas setiap Tenaga Pendidik (Dosen) dan tenaga kependidikan (Tendik). Bahkan, jumlah dokumen HakCipta dan Hak Paten menjadi salah satu unsur yang dinilai dalam mengukur kualitas sebuah perguruan tinggi. Sejauh ini sudah lebih dari 500 sertifikat Hak Cipta yang dimiliki UIN Raden Fatah, dan 200 sertifikat diterbitkan melalui akun Sentra HKI.

Namun, untuk Paten kita belum memiliki. Oleh karena itu, Studi Pencatatan Paten ini menjadi langkah awal untuk memulai mencatat karya Dosen maupun Tendik karena proses pencatatan Paten ini berbeda prosesnya dengan Hak Cipta yang bisa terbit dalam hitungan jam,” ungkap Dian dalam kegiatan studi tentang pencatatan Paten di Kantor Direktorat Paten KEMUNKUMHAM Republik Indonesia.

Tujuan Hak cipta Bagi UIN Raden Fatah Palembang

Tujuannya Hak Cipta dan Hak Paten juga menjadi salah satu indikator kualitas dan kuantitas produktifitas setiap Tenaga Pendidik (Dosen) dan tenaga kependidikan (Tendik). Bahkan, jumlah dokumen HakCipta dan Hak Paten menjadi salah satu unsur yang dinilai dalam mengukur kualitas sebuah perguruan tinggi.

CONCLUSION

Dengan demikian, hak cipta adalah sebuah mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya intelektual dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, musik, seni, dan lainnya. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan penggunaan, penyalinan, dan distribusi karya mereka. Perlindungan hak cipta meliputi berbagai aspek, termasuk jenis karya yang dilindungi, batas-batas penggunaan yang diizinkan, serta sanksi hukum bagi pelanggaran hak cipta.

Melalui hak cipta, pencipta didorong untuk terus menghasilkan karya-karya baru dan berkualitas, karena mereka memiliki kepastian hukum bahwa karya-karya mereka akan dilindungi dan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat finansial dari karya tersebut. Selain itu, hak cipta juga memberikan sarana untuk menegakkan hak-hak

pencipta terhadap penggunaan yang melanggar, melalui tindakan hukum seperti gugatan perdata atau pidana terhadap pelanggar hak cipta. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta, tetapi juga mendorong inovasi, mendukung pertumbuhan industri kreatif, dan memastikan adanya keadilan bagi para pencipta dalam penggunaan dan pemanfaatan karya-karya intelektual mereka.

REFERENCES

- Dirjen kekayaan intelektual kemenhumham RI (2021) “PERMOHONAN PENCATATAN CIPTAAN” <https://www.dgip.go.id//menu-utama/hakcita/syarat-prosedur>.
- Haqqi, Athiatul. (2018). HAK CIPTA PADA PENYEBARAN INFORMASI DI INDONESIA. Baitul‘Ulum, vol.1No.1, 17-19.
- Jaman, Ujang Badru. (2021).”URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA DIGITAL”. Jurnal Rechten ,vol.3 No.1, hal.14-15.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PASAL 1865.
- Prasetyo, Ramadhio Adi. (2022). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA. Jurnal UII ; halaman 4-5.
- UIN Raden fatah. (2023) UIN RADEN FATAH DORONG PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. <http://radenfatah.ac.id/index.php/2023/12/19/uin-raden-fatah-dorong-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual/>.
- UIN Raden fatah. (2023) TINGKATKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, LP2M UIN RADEN FATAH GELAR LOKAKARYA PENCATATAN HKI”. <https://radenfatah.ac.id/index.php/2023/08/09/tingkatkan-kekayaan-intelektual-lp2m-uin-reden-fatah-gelar-lokakarya-pencatatan-hki/>
- Undang-undang nomor 11 tahun 2008, SUPRA, PADA PASAL 1 ANGKA 2.